



PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Jl. Majapahit No. 58 83126 089670178240

www.pta-mataram.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Layanan Cuti

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar permohonan cuti
2. Formulir permintaan cuti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan diajukan paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan cuti
2. Satuan kerja mengajukan permohonan dan mengunggah persyaratan melalui Portal Layanan Digital Kepegawaian (<https://www.pandai.pta-mataram.go.id>)
3. Sub Bagian Kepegawaian dan TI memeriksa berkas.
4. Sub Bagian Kepegawaian dan TI meneruskan berkas yang sudah divalidasi untuk ditanda tangani pimpinan.
5. Sub Bagian Kepegawaian dan TI mengunggah formulir pemberian cuti yang sudah ditanda tangani di menu ketidakhadiran pemohon cuti pada aplikasi SIKEP dan mengirimkan hardfile formulir pemberian cuti ke satuan kerja.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir Pemberian Cuti

Pengaduan Layanan



PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Jl. Majapahit No. 58 83126 089670178240

www.pta-mataram.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

1. Melalui Portal Pelayanan Pengaduan Terpadu (Pepadu) - <https://www.pepadu.pta-mataram.go.id>
2. Melalui Aplikasi Siwas - <https://www.siwas.mahkamahagung.go.id>
3. Secara tertulis melalui Pos ke Alamat :
 - Jl. Majapahit No. 58 Mataram
 - Kotak Pengaduan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram